



PUTUSAN
Nomor 102/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Paulus Agustinus Kafiar**
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Ruar, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2012, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH., SpN.**, advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, yang beralamat di Gedung JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 September 2012 berdasarkan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 362/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 102/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Oktober 2012, dan telah diperbaiki dengan perbaikan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang dimohonkan Pemohon;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara'. -----

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
 - Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” (bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) dan memiliki kepentingan dan hak untuk menguji materil (***judicial review***) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain dengan mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 6. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
 7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi, untuk mewujudkan hak-hak politiknya baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih sebagai calon Kepala Daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya sebagai calon Gubernur Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (bukti **P-3**);
 8. Bahwa selain keberadaan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat saat ini, wilayah ini masih berpotensi untuk dimekarkan dan membentuk daerah-daerah otonomi baru berupa provinsi seperti Papua Tengah, Papua selatan, dan Papua pegunungan;
 9. Bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini, maupun prospek pemekaran daerah otonomi baru berupa provinsi ini, potensial memberi ruang bagi terpenuhinya hak politik Pemohon untuk menjadi bakal calon atau calon bahkan sebagai Gubernur di wilayah Papua;

III. Pokok Pokok Permohonan

10. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;

11. Bahwa pendidikan Pemohon adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang berkepentingan dengan ketentuan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (bukti **P-4**);
12. Bahwa Pemohon, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, sebagai hak-hak dasar yang diberikan juga oleh Tuhan, untuk mengembangkan potensinya sebagai pemimpin, dalam hal ini, pemimpin dalam pemerintahan untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan (bukti **P-4A**);
13. Bahwa dalam suasana demokrasi di Indonesia saat ini yang sedang maju kearah yang lebih demokratis, termasuk tahapan pelaksanaan PemiluKada yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya oleh KPU Provinsi Papua, Pemohon tidak bisa mengajukan diri untuk berpartisipasi dengan mendaftar sebagai bakal calon Gubernur, karena Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua ini, telah mengunci dan mematikan hak Pemohon;
14. Bahwa seandainya tidak ada ketentuan dan pembatasan jenjang pendidikan pada Undang-Undang tersebut, maka potensi kerugian dari Pemohon untuk saat ini, maupun untuk waktu yang akan datang dapat dihilangkan.
15. Bahwa hak Pemohon dan potensi atau prospek yang terbuka bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dibatasi oleh pemberlakuan dari Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang dimohonkan pengujian ini;
16. Bahwa syarat minimal pendidikan serendah-rendahnya "sarjana atau setara" pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ini menurut Pemohon sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusional Pemohon;
17. Bahwa ketentuan pendidikan serendah-rendahnya "sarjana atau setara" pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini bukanlah bagian dari kekhususan dari Otonomi Khusus Papua sehingga tidak ada dasar hukumnya untuk dipertahankan dan sangat diskriminatif;
18. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 dan

Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 bertanggal 19 September 2012, kekhususan Papua berkenaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hanyalah berkaitan dengan keaslian orang Papua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (**bukti P-5, bukti P-6**);

19. Bahwa selain itu, Pemilihan Gubernur Papua merupakan bagian dari pemilihan umum, karenanya tunduk pada peraturan perundangan di bidang pemilihan umum, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pengaturan tentang syarat-syarat seorang calon gubernur dan wakil gubernur serta penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**bukti P-3 dan bukti P-7, bukti P-8**);

20. Bahwa oleh karena itu, bilamana Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, tidaklah berarti terjadi kekosongan hukum, karena pengaturan tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur atau wakil gubernur) secara umum telah diatur dalam peraturan-perundangan lainnya yang telah Pemohon sebutkan di atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua bertentangan (***inconstitutional***) dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan bahwa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Bukti P-1a : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri 527 Nabire, atas nama Paulus Agustinus Kafiar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “(1) *Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”, juncto* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 06/2005, yang menyatakan:

Pasal 10

- “(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.*
- (2) Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi”*

Pasal 11

- “(1) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan.*
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.*
- (3) Nasihat sebagaimana dimaksud ayat (2) juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan.*
- (4) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, Panitia menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.*
- (5) Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya”.*

telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Oktober 2012, dan tanggal 5 November 2012, yang masing-masing persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon;

[3.2.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK *juncto* Pasal 12 dan Pasal 13 PMK 06/2005, Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 telah melaksanakan pemeriksaan persidangan yang dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, namun tanpa dihadiri oleh Pemohon meskipun

Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1140.102/PAN.MK/11/2012, tanggal 7 November 2012, dengan alasan yang pada pokoknya dinyatakan oleh Pemohon dalam surat bernomor 123/KLF/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang karena Pemohon kesulitan mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Jakarta;

[3.2.3] Bahwa oleh karena itu Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 8.102/PAN.MK/1/2013, tanggal 7 Januari 2013, untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2013, namun pada sidang tanggal 21 Januari 2013 Pemohon tidak hadir lagi tanpa berita dan alasan yang sah;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya dan dianggap tidak mempergunakan haknya. Walaupun UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai putusan selain tiga jenis putusan yaitu (i) permohonan tidak dapat diterima, (ii) permohonan dikabulkan, dan (iii) permohonan ditolak, namun menurut Mahkamah, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan untuk menggugurkan permohonan Pemohon karena ternyata tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan hak-haknya yang dibuktikan dengan tidak menghadiri sidang, meskipun Pemohon telah dipanggil oleh Mahkamah secara sah dan patut [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-X/2012, bertanggal 25 April 2012]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus segera diputus;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar